



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Pengadilan Agama Amuntai  
Jl. Empu Mandastana No. 10  
Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi II	22 Maret 2018
Tanggal Revisi III	09 Juni 2020
Tanggal Efektif	09 Juni 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah, S.Ag. NIP 197009061998031004

**SOP PELAYANAN MEDIASI**

**Dasar Hukum:**

1. Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009
2. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .
3. R.Bg Pasal 154 RBg
4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
6. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
8. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
9. KMA Nomor 108 Tahun 2016
10. Persekma Nomor 002 tahun 2012
11. Permenpan No. 35 Tahun 2012.
12. SK Dirjen No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014

**Keterkaitan:**

1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan
2. SOP Pemanggilan Para Pihak

**Peringatan:**

1. Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat
2. Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum
3. Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014)

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Menguasai Teknis mediasi
2. Memiliki kemampuan manajemen konflik
3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 208 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
4. Memahami pembuatan akta perdamaian

**Peralatan/Perlengkapan:**

Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi Siadpa, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator

**Pencatatan dan Pendataan:**

Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditandatangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjukkan mediator
2	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, Berkas	5 Menit	PPM

3	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, Berkas	10 Menit	Jadwal mediasi
4	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi		tidak		PPM, Berkas	5 Menit	Jadwal mediasi
5	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati			ya	Berkas perkara	10 Menit	Resume
6	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep Resume	120 Menit	Resume Masalah
7	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,				Konsep Resume	10 Menit	Resume masalah
8	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 Menit	Hasil kaukus
9	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 Minggu	Rumusan kaukus
10	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 Menit	Rumusan kaukus
11	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	30 Menit	Rumusan kaukus
12	Menerima rumusan dengan mediator		Tidak	Ya	berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	10 Menit	Rumusan baru
13	Menerima rekomendasi dari masing- masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 Menit	Rumusan baru

14	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 Menit	Rumusan kesepakatan
15	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 Menit	Rumusan kesepakatan
16	Mempelajari dan memberi masukan atas draft			tdk	Draft kesepakatan	15 Menit	Rumusan kesepakatan
17	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian			ya	Draft akta	5 Menit	Akta perdamaian
18	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	2 Menit	Rumusan hasil mediasi
19	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitia Pengganti				Hasil mediasi	5 Menit	Konsep Laporan
20	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	2 Menit	Laporan pelaksanaan mediasi

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*